

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam hidupnya senantiasa akan memerlukan manusia lain karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sangat memerlukan manusia lain untuk dapat saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Tolong menolong yang baik bersifat menguntungkan kedua belah pihak dan tidak mengingkari salah satu pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. al-Maidah: 2) sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹

Perintah tolong menolong dalam kebaikan sesuai ayat yang telah dijelaskan diatas meliputi semua aspek kehidupan yakni sosial, politik, budaya, dan ekonomi.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), 156-157.

Dalam persoalan ekonomi khususnya yang berprinsip syariah juga bermacam-macam, diantara jenis kerja sama dan tolong menolong yang telah membudaya di kalangan masyarakat adalah pinjam meminjam dan utang-piutang. Bentuk kerjasama tersebut banyak diwujudkan melalui lembaga keuangan baik bank maupun non bank.

Berdirinya lembaga keuangan syariah yang terus mengalami perkembangan pesat membawa andil yang sangat baik dalam tatanan sistem keuangan di Indonesia. Peran ini tentu saja sebagai upaya untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil, oleh karena itu keberadaannya perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat muslim.

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang tidak hanya mengedepankan *profit oriented* saja, melainkan suatu lembaga keuangan yang juga mengedepankan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tuntutan syariah yang menjadi landasan dari semua lembaga keuangan syariah. Salah satu aplikasinya adalah menerapkan pelayanan yang berbasis moral dan spiritual.

Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam kehidupan suatu negara, apalagi untuk negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

Dengan berperan sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi untuk mengarahkan dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana, kemudian menyalurkan dana-dana tersebut kepada masyarakat yang kekurangan dana. Dalam hal ini penyaluran dana di bank syariah berupa fasilitas pembiayaan.² Bagi masyarakat yang mempunyai kekhawatiran adanya bunga bank (*riba*), maka bank syariah bisa menjadi alternatif yang lebih inovatif sebagai sarana peminjaman modal ataupun menginvestasikan dana. Hal inilah yang membedakan sistem perbankan syariah dengan perbankan konvensional, sebagaimana firman Allah dalam (QS. al-Imran: 130) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu pada Allah supaya kamu mendapatkan keuntungan.³

Akan tetapi untuk dapat mengakses sumber pendanaan dari bank syariah, bagi masyarakat menengah ke bawah dan pengusaha mikro mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan sistem dan prosedur perbankan yang terkesan rumit, sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi prosedur tersebut.

Di Indonesia lembaga-lembaga yang mendukung kemajuan ekonomi telah banyak berdiri, salah satunya adalah lembaga keuangan syariah. Keberhasilan perekonomian suatu masyarakat dapat dicapai antara lain melalui lembaga

²Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, I, 1999), 1.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Rilis Grafika, 2009), 66.

keuangan syariah, terutama dalam dunia modern saat ini. Lembaga keuangan syariah telah menjadi bagian dari kegiatan kehidupan perekonomian masyarakat. Lembaga keuangan syariah berperan dalam usaha-usaha pembangunan ekonomi, guna meningkatkan taraf hidup kehidupan manusia.

Menurut Subagio, lembaga keuangan syariah mempunyai fungsi antara lain:

1. Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrumen kredit.
2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.
3. Memberikan pengetahuan tentang tugas-tugas lembaga keuangan dan informasi yang berguna untuk menguntungkan bagi nasabah.
4. Lembaga keuangan syariah memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dan masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut.
5. Lembaga keuangan syariah mampu memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang dihimpun akan dikembalikan pada waktu yang ditentukan atau pada waktu jatuh tempo.⁴

Dilihat dari fungsi lembaga keuangan syariah di atas maka upaya yang paling tepat membantu golongan ekonomi lemah adalah menyediakan sumber modal

⁴ Subagio, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPM, 1997), 4.

yang dapat menambah modal usaha mereka, misalkan menggunakan jaminan maka yang perlu diperhatikan adalah usaha yang perlu untuk dibiayai.

Didorong oleh rasa keprihatinan pada kondisi tersebut, akhirnya pada tahun 1992 lahirlah sebuah lembaga keuangan kecil yang beroperasi dengan menggunakan gabungan antara konsep *Baitul Māl* dan *Baitul Tamwīl*, yang mana target, sasaran, serta skalanya diutamakan pada sektor usaha mikro dan masyarakat menengah ke bawah. Lembaga tersebut bernama *Baitul Māl Wa Tamwīl* yang disingkat menjadi BMT.⁵

BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial, bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah system keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.⁶

Secara konseptual BMT adalah sebuah lembaga yang di dalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu sebagai *baitul māl* dan *baitul tamwīl*. Menurut fungsinya, *baitul māl* bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), sehingga pada fungsi ini lebih menekankan pada aspek sosial.⁷ Sedangkan *baitul tamwīl* bertugas sebagai lembaga bisnis yang memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor keuangan. Sebagai lembaga bisnis,

⁵ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro* (Malang, UIN-Malang Press, Cet. I, 2009), 7.

⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, II, 2005), 73.

⁷ Hertanto Widodo, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* (Bandung, Mizan, I, 1999), 36.

BMT lebih mengembangkan usahanya pada simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.⁸

BMT UGT Sidogiri (*Baitul Māl Wa Tamwīl*-Usaha Gabungan Terpadu) didirikan oleh beberapa pengurus BMT dan orang-orang yang berada dalam satu kegiatan UGT-PPS (Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri). Salah satu cabang BMT UGT Sidogiri yang tersebar di Jawa Timur adalah BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo. Banyak produk yang ditawarkan oleh BMT UGT Sidogiri, salah satunya adalah produk pembiayaan *rahn*.⁹

Undang-Undang Nomor 10 pasal 1 Tahun 1998 menyebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁰

Pembiayaan *rahn* (Gadai) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)...*, 126.

⁹ Muzani, *Wawancara*, Sidoarjo, 22 Mei 2014.

¹⁰ *Ibid.*,

jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹¹ Dalam akad *rahn*, terdapat biaya pemeliharaan atau penyimpanan (*ujrah*), yakni merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. sebagaimana firman Allah SWT (QS. al-Baqarah : 283) sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya: Jika kamu berada dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).¹²

Dalam teorinya, *rahn* menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹³ Sedangkan *ujrah* adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (*rahin*).¹⁴

Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan bank, maka pihak bank yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, III, 2009), 101.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 49.

¹³ Ahmad Azhar Basir, *"Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang Gadai"* (Bandung : al-Ma'arif, 1983), 50.

¹⁴ Muzani, *Wawancara*, Sidoarjo, 24 Mei 2014.

Setelah bank menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut.¹⁵

Namun, tidak banyak atau bahkan sangat jarang nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Bank hanya menginformasikan total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah atau penggadai tanpa menyebutkan rinciannya. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya administrasi tersebut sangat penting dalam rangka keterbukaan yang kaitannya dengan *riḍā bi riḍā*, karena biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah atau penggadai.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002 disebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Artinya penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh bank untuk melaksanakan akad gadai, tetapi *ujrah* yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo berbeda dengan BMT pada umumnya. BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo menerapkan *ujrah* dengan menentukan berdasarkan besar kecilnya jumlah pinjaman oleh nasabah, semakin besar jumlah pinjamannya maka *ujrahnya* semakin besar, begitu pula sebaliknya semakin kecil pinjamannya maka *ujrahnya* semakin kecil.¹⁶

¹⁵ Ibid.,

¹⁶ Ibid.,

Pembiayaan *rahn* memberikan banyak manfaat kepada BMT UGT Sidogiri. Salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih jumlah pinjaman dari nasabah. Meskipun begitu, pembiayaan *rahn* juga memiliki resiko yang tidak kecil. Anggota terkadang merasa keberatan, karena pada dasarnya dalam menentukan *ujrahnya* tidak boleh berdasarkan kepada jumlah pinjaman. Misal, dua anggota menggunakan akad *rahn* dengan membawa motor yang sama dilihat dari segi barang dan nilai ekonomisnya, yang satu melakukan pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- dan yang satunya melakukan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- dari anggota yang melakukan pinjaman yang kecil dikenakan *ujrah* lebih sedikit dibandingkan yang melakukan pinjaman yang besar meskipun barang yang mereka gadaikan merupakan barang yang sama dari segi nilai jualnya.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas dengan melihat adanya beberapa perbedaan dalam implementasi fatwa DSN pada penetapan *ujroh* di BMT UGT Sidogiri, maka penulis tertarik untuk lebih jauh memahami, mengkaji, dan menganalisis aplikasi *ujroh* pada akad *rahn* yang ada pada BMT UGT Sidogiri dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul Analisis Fatwa DSN-MUI NOMOR 25/III/2002 Terhadap Penetapan Ujrah Dalam Akad Rahn di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

¹⁷ Ibid.,

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, perlu kiranya penulis paparkan beberapa masalah yang teridentifikasi, antara lain:

1. Mekanisme pembiayaan *rahn*.
2. Penerapan *ujrah* dalam akad *rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.
3. Perbedaan penetapan *ujrah dalam akad rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo dengan BMT pada umumnya.
4. Aplikasi penetapan *ujrah dalam akad rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.
5. Analisis Fatwa DSN-MUI NOMOR 25/III/2002 terhadap penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

Mengingat adanya keterbatasan waktu untuk melakukan penelitian, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Aplikasi penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.
2. Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 Terhadap Penetapan *Ujrah* Dalam Akad *Rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas yang sudah diidentifikasi dan dibatasi permasalahan yang akan diteliti, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo?
2. Bagaimana Analisis fatwa DSN-MUI NOMOR 25/III/2002 terhadap penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain: pertama, skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor Di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep." oleh Nur Raemah pada tahun 2012. Dalam penelitian tersebut di simpulkan bahwa terdapat ketimpangan jumlah atau nilai

yang di terimah *murtahin*, jika si *rahin* tidak menebus dalam jatuh tempo maka sepeda motor tersebut secara otomatis jatuh ke si *murtahin*.¹⁸

Kedua, skripsi dengan judul:” aplikasi gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI Nomor 25-26/III/2002 tentang (gadai) emas.” Oleh Abdus Salam pada tahun 2012. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan mengenai gadai emas tentang masalah hari yang dalam ketentuannya, yang dimaksud hari adalah hari kalender sementara dalam prakteknya dalam menentukan sewa tempat menggunakan hari (perhari), kalau ada ketentuan perhari maka hari liburpun (sabtu-minggu) termasuk dalam perhari dan di kenakan biaya.¹⁹

Dari pemaparan kedua penelitian di atas belum ada yang membahas secara khusus mengenai ujah dalam akad rahn, sehingga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Analisis DSN-MUI NOMOR 25/III/2002 Terhadap Penetapan Ujah Dalam Akad Rahn di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian ini yaitu:

¹⁸ Nur Rahemah, ”Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor di Desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 37.

¹⁹ Abdus Salam, “Aplikasi Gadai Emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI Nomor 25-26/III/2002 tentang (gadai) emas” (SkripsiI--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 27.

1. Untuk mengetahui penerapan *ujrah* dalam akad *rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.
2. Untuk mendeskripsikan analisis fatwa DSN-MUI NOMOR 25/III/2002 terhadap penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

F. Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, paling tidak untuk dua aspek yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa fakultas syariah dan hukum pada umumnya dan mahasiswa prodi Muamalah pada khususnya.
2. Secara praktis
 - a. Dapat memberikan informasi tambahan maupun pembandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya tulis ilmiah yang lebih sempurna.
 - b. Dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai penetapan *ujrah* bagi lembaga keuangan syariah pada umumnya dan BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo pada khususnya.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami terhadap istilah yang dimaksud dalam judul Analisis Fatwa DSN-MUI NOMOR 25/III/2002 Terhadap Penetapan Ujrah Dalam Akad Rahn di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, maka perlu dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

Fatwa Nomor 25 DSN-MUI/

III/2002 : Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan semua kegiatan dalam lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini membahas tentang penetapan ujarah dalam akad Rahn.

Penetapan *ujrah* : Adanya perbedaan dalam penetapan biaya pinjaman nasabah kepada BMT untuk biaya pemeliharaan.

Akad *rahn*²⁰ : pembiayaan dengan sistem menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang, agar utang bisa dilunasi dengan jaminan tersebut.

²⁰ Muhammad Syafi'i Atonio, Bank Syariah Dari Teori Praktik..., 66

BMT UGT Sidogiri : Lembaga keuangan syariah *non* bank yang terletak di jalan Kolonel Soegiono 59B, Panjuran, Kepuh Kiriman, Waru, Sidoarjo.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dengan menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasikannya.

Bogdan dan Taylor mendefinisikan *metodologi kualitatif* sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.²¹

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya²² terhadap penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

²¹ Lexy J. Moeloeng, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 4.

²² Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

Selanjutnya, untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang diperlukan dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yakni data tentang penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* dan data yang ada kaitannya dengan studi fatwa DSN-MUI NOMOR 25/III/2002 terhadap penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

2. Sumber data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitannya dengan masalah di atas meliputi:

- a. Sumber primer

Sumber primer adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah *interview* (wawancara).²³ Dalam hal ini sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan langsung dari BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, yang terdiri dari 1 manajer, 4 karyawan, dan 2 nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007), 91.

b. Sumber sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.²⁴ Sumber ini merupakan sumber yang bersifat membantu untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/II/2002 tentang penetapan *ujrah* dalam akad *rahn*.
- 2) Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*.
- 3) Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*.
- 4) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*.
- 5) Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*.
- 6) Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*.
- 7) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.
- 8) Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*.
- 9) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

3. Teknik pengumpulan data

²⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 88.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Dalam pengumpulan data tersebut penulis menggunakan metode yaitu:

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁵ Karakteristik dalam penelitian ini, yaitu wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung baik secara struktur maupun bebas dengan pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo. Teknik ini digunakan untuk menggali data atau informasi dari manajer, karyawan, dan nasabah itu sendiri.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.²⁶ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁷ Pengumpulan data yang

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72.

²⁶ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, XIV, 2011), 240.

dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang berkaitan dengan aplikasi penetapan *ujrah* dalam akad *rahn*.

c. Observasi

Pengumpulan data yang digunakan dengan teknik *observasi*, bahwasanya penulis melakukan observasi terhadap kasus perbedaan penetapan *ujrah* pada nasabah. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.²⁸

4. Teknik pengolahan data

Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.²⁹ Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

²⁸ Ibid., 246.

²⁹ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.³⁰ Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.
- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.³¹

5. Teknik analisis data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.³²

a. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, serta semua yang dikumpulkan

³⁰ Ibid., 154.

³¹ Ibid., 195.

³² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.

berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.³³ Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³⁴ Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

b. Pola Pikir Deduktif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif yang berarti menggunakan pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.³⁵ Pola pikir ini berpijak pada teori-teori *rahn*, *ijarāh*, dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang aplikasi penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo yang bersifat khusus.

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, 11.

³⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Rsearch* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan lebih mudah untuk dipahami serta lebih sistematis dalam penyusunannya, maka penulis membagi lima bab dalam penulisan pada penelitian ini yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang landasan teori tentang *Rahn* dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berkaitan tentang penetapan *ujrah* dalam akad *rahn*.

Bab ketiga, merupakan pemaparan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, yang berisi profil BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

Bab keempat, berisi analisis terhadap penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo. Dan Analisis fatwa DSN-MUI NOMOR 25/III/2002 Terhadap Penetapan *Ujrah* Dalam Akad *Rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis.